

PERLINDUNGAN PRODUK PETANI HUTAN

Oleh; Usep witarsa *)

Keberhasilan petani hutan dalam mengolah suatu produk dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG), terutama dalam pengolahan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang terus membutuhkan peminaan dari pemerintah,. Oleh kaena itu perlindungan terhadap petani menjadi bagian yang memerlukan perhatian pemerintah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani termasuk didalamnya petani hutan. maka undang-undang tersebut dapat mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan oragnisme, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lainnya.

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga dan menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, tentunya dapat pula melindungi para petani yang telah memiliki kemampuan dalam menciptakan teknologi tepat guna, sehingga pemerintah berkewajiban meberikan jaminan agar produksi teknologi yang diciptakan oleh petani hutan berkekuatan hukum dengan menerbitkan hak cipta produk khususnya dalam produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hal ini tertuang pula dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan pada Bab X, Pasal 70 ayat (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, ayat (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.



Umbi porang/iles-iles

Untuk mendukung keberadaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dari program pembangunan kehutanan, telah tertuang dalam peraturan menteri Kehutanan Nomo: 35 tahun 2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang didalamnya terdapat produk madu. Oleh karena itu Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Maka hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya produk umbi iles-iles / porang yang dapat dijadikan bahan baku industri kosmetik dan bahan dasar lem maupun bahan baku aneka olahan pangan.



Budi daya jamur tiram

Para petani hutan sudah banyak yang berinovasi dalam mengolah hasil hutan bukan kayu, seperti hanya memanfaatkan limbah gergaji kayu yang digunakan sebagai media budidaya jamur kayu, yang dapat diolah jadi berbagai olahan pangan yang bernilai ekonomi tinggi seperti misalnya dibuat kripsi jamur dll. Budi daya lebah madu dengan produksi madu, maupun pemanfaatan madu untuk dijadikan propolis, bahkan tepungsari bunga yang diolah oleh lebah berupa polen sudah dapat diproduksi untuk mendukung kesehatan. Inovasi petani hutan dalam memanfaatkan limbah kayu berupa tunggul atau akar kayu mahoni .jati dll dapat diolah menjadi mebelair berupa meja akar yang bernilai ekonomis tinggi, disamping itu kerajinan tangan berupa miniatur khas banten atau pandeglang berupa miniatur Badak atau

kerajinan dari bambu sebagai souvenir atau oleh-oleh kunjungan wisata menjadi ikon khas banten.



PLBT dengan tanaman porang/iles-iles

Produk makanan yang berasal dari produksi tanaman aren dalam bentuk gula merah, dengan TTG yang dilakukan oleh petani hutan diolah menjadi produk gula semut yang saat ini sudah mampu eksport. Disamping produk pemanfaatan lahan di bawah tegakan telah banyak di produksi menjadi unggulan Pandeglang seperti halnya DONGDOT atau tikar Pandan bahan baku dari tanaman pandan.



Kebun bambu

Produk-produk unggulan yang dilakukan oleh para petani hutan dalam upaya Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan (PLBT) antar lain sebagai berikut:

Produk unggulan Provinsi Banten

No	Jenis Produk	Asal	Keterangan
1	2	3	4
1	Gula aren Batok	Cibaliung, Kab. Pandeglang	
2	Gula Aren Batok	Malingping, Kab. Lebak	
3	Gula Semut	Mitra Mandala, Ds Sobang, Kab. Lebak	
4	Madu Lanceng Banten	Kopersi Hipec, Pandeglang	
5	Propolis Banten	Kopersi Hipec, Pandeglang	
6	Bratavit (Cuka kayu)	Ds. Cilentung, Kec Pulosari, Kab. Pandeglang	
7	Jamur Tiram	Finasari, Desa/Kec. Cadasari, Kab Pandeglng	
8	Jamur tiram	Mekarhasanah, Ds Cimangeunteung, Rangkasbitung, Kab. Lebak	
9	Tikar Pandan	Ds Cibeureum Kec Banjar, Kab.	

		Pandeglang	
10	Meja akar Kayu	Kec. Bojong, Kab Pandeglang	
11	Miniatur Badak	Kec. Sumur, Kab Pandeglang	
12	Minyak atsiri Nilam	Kelurahan Babakan Kalanganyar, Pandeglang	

Dengan melihat produk petani hutan yang memanfaatkan lahan dibawah tegakan, maka perlindungan terhadap petani memberikan manfaat dalam hal :

- a) Secara yuridis produk-produk khas tersebut telah dilindungi dan menjadi milik Provinsi Banten atau dipatenkan pemegang hak cipta sehingga tidak dapat diklaim atau diakui oleh pihak lain.
- b) Secara moral Provinsi Banten memiliki Ciri khas atau icon tersendiri yang keberadaannya diakui secara nasional, yang pada akhirnya nanti akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Banten.
- c) Secara ekonomis diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dengan sudah dipatenkan/di daftarkan hak ciptanya produk-produk khas Provinsi Banten diharapkan akan meningkatkan gairah dan animo masyarakat dan investor untuk mengembangkannya.



Budi daya trigona/lanceng

Dari uraian diatas kami simpulkan bahwa kedepan pengakuan atas hak cipta dan kekayaan intelektual produk khas Banten sangat penting untuk dilakukan, mengingat di Banten banyak memiliki produk-produk unggulan khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Oleh karena hal ini perlu dibahas terlebih dahulu dengan OKPD/instansi terkait.

Demikian telaah staff ini, semoga menjadi dasar masukan untuk di jadikan bahan pertimbangan usulan hak cipta/patent yang dilakukan oleh para petani hutan di Provinsi Banten.



Cangkir dan wadah termos air dari bambu

*). Penyuluh Kehutanan DLHK Banten